

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap pasien BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yaitu masih kurangnya optimalisasi pelayanan yang ditujukan terhadap pasien BPJS Kesehatan dan kurangnya pemahaman mengenai standar pelayanan kesehatan untuk pasien gawat darurat. Terutama pasien BPJS Kesehatan memiliki jaminan kesehatan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan BPJS Kesehatan merupakan program yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan khususnya pasien pengguna BPJS Kesehatan belum terasa optimal karena pasien BPJS mengalami kondisi kesehatan yang buruk ditambah dengan dirujuknya terhadap beberapa rumah sakit yang membuat kondisi pasien pengguna BPJS semakin memburuk dan tidak dapat tertangani.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan kepada masing-masing pihak baik pasien peserta BPJS Kesehatan maupun pihak rumah sakit dan pihak BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan sudah seharusnya mendapatkan ataupun menerima pelayanan kesehatan yang optimal sehingga dapat mampu memberikan informasi kepada pasien agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman dalam mendapat pelayanan kesehatan yang sudah semestinya di dapat dengan menjadi pengguna BPJS Kesehatan. Begitupun juga

dengan tim medis sudah selayaknya mendapatkan edukasi mendasar dalam melayani kebutuhan pasien BPJS Kesehatan yang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan seharusnya memberikan tindakan medis untuk menanggulangi kondisi pasien agar dapat mengutamakan kondisi pasien yang stabil terlebih dahulu dan kemudian dapat di rujuk ke rumah sakit lain untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Seharusnya pihak rumah sakit tidak sembarangan dalam merujuk pasien kepada rumah sakit lain yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- c. Pihak peserta BPJS Kesehatan harus mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai pasien maupun sebagai peserta BPJS Kesehatan, dan juga melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi yang mengatur.
- d. Pihak rumah sakit selaku mitra dari BPJS Kesehatan hendaklah memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang terlalu membedakan antara pasien jalur umum dan jalur BPJS Kesehatan serta memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai dengan hak yang diterima oleh pasien peserta BPJS Kesehatan terutama dalam segi informasi kamar maupun informasi mengenai perawatan yang akan diberikan oleh para tenaga medis.
- e. BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan/ rumah sakit secara bersama perlu menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dengan adanya pemahaman yang sama antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam menangani peserta BPJS Kesehatan akan cepat tertangani pengaduan yang disampaikan.